

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Dhiya Ulfah Gusani

NPM. 2010012111056

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No.reg : 47/Skripsi/HTN/FH/II-2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 47/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dhiya Ulfah Gusani
NPM : 2010012111056
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER
(KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
DPRD KOTA PADANG)


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua
Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Nurbeti, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr.Sanidjar Pebrihariati. R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 47/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dhiya Ulfah Gusani
NPM : 2010012111056
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER
(KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
DPRD KOTA PADANG)

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG)

Dhiya Ulfah Gusani¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : dhiyaulfahgusani@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender. Bahwa “Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan”. Rumusan masalah: 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Kota Padang? 2) Apa saja kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang? 3)

Apa saja upaya-upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang? Metode penelitian hukum yuridis sosiologis, sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Kota Padang, belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pandangan masyarakat terhadap *stereotip gender* dalam politik. 2) Kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang: adanya *stereotip gender*, kurangnya dukungan finansial, dan adanya budaya patriarki. 3) Upaya-upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang seperti: memberikan pendidikan politik, memberikan dukungan finansial, dan penghapusan *stereotip gender*.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Keterwakilan Perempuan, DPRD

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga penulis dapat diberikan kemudahan, semangat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk meraih kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. salam serta shalawat yang senantiasa kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama yang sempurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** atas kelapangan waktu yang diberikan untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dekan Fakultas I Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Bapak Hendrizal Azhar, S.H., M.M. Sekretaris Dewan DPRD Kota Padang, yang telah membantu penulis dalam proses kegiatan memperoleh data penelitian.
8. Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada ayah Gusnadi Lubis dan ibu Suryani, dan kepada kakak Dela Aptika Gusani dan abang Alogo Lubis yang tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk penulis dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk teman-teman seperjuangan dalam menulis sehingga penulis giat untuk bimbingan. Terima kasih Kepada Mesty Nabila, Zelvia Amelia, Anike Yohana Putri, Shyalsabila Berkia Belana, Muhammad Luthfi, Emrah

Aslan, Dini Monika, Elcytian Laila Zahara, Mike Marepiliya Putri, Cindi Monica, dan Siti Rahmah Sujari yang selalu mengingatkan dan membuat semangat untuk melakukan bimbingan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya.

Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Amiin Yaa Rabbal 'alamin.

Padang, Januari 2024

Dhiya Ulfah Gusani
2010012111056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Tentang Gender Dan Kesetaraan Gender	12
1. Pengertian Gender	12
2. Pengertian Kesetaraan Gender.....	16
B. Tinjauan Tentang Implementasi.....	20
1. Pengertian Implementasi.....	20
C. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	22
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	22
2. Tugas dan Wewenang DPRD	24

3.	Hak DPRD Kabupaten/Kota.....	25
4.	Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota.....	28
D.	Tinjauan Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik.....	28
1.	Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik.....	28
2.	Affirmative Action Dalam Politik.....	32
E.	Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender.....	36
1.	Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender.....	37
2.	Hak Dan Kewajiban Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender	39
3.	Penyelenggaraan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik di DPRD Kota Padang.....	41
B.	Kendala-kendala Yang Dialami Perempuan Dalam Partisipasi Berpolitik di DPRD Kota Padang.....	46
C.	Upaya-Upaya Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Partisipasi Berpolitik di DPRD Kota Padang	51

BAB IV PENUTUP	56
-----------------------------	-----------

A. Simpulan.....	56
------------------	----

B. Saran	57
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender. Menyatakan bahwa “Gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya”. Dalam Pasal 1 Ayat (2) “Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan”.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata "Gender" sering menimbulkan resistensi dan penolakan. Ada banyak variable yang memengaruhi hal ini. Salah satunya adalah karena gender dianggap melawan alam, lingkungan, dan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa gender membuat karakteristik yang membedakan laki-laki dan perempuan, dan bahwa itu menunjukkan perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Selama tidak merugikan salah satu pihak, tidak ada masalah dengan perbedaan gender dalam hal peran, fungsi, dan tugas. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena gendernya, itu disebut ketidakadilan gender atau ketimpangan gender. Ketimpangan gender terjadi jika seseorang tidak memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama hanya karena perbedaan gender. Laki-laki dan perempuan keduanya saling mengalami ketidakadilan.¹

¹ I Wayan Budiarta, 2022, “Keppemimpinan Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 8, Nomor 1 Juni 2022, hlm 24.

Kesetaraan dan keadilan gender juga diatur oleh Pemerintah Kota Padang dalam Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan, yaitu “Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan”. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (11) yaitu “Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan atau ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah utama di Indonesia. Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tidak mengherankan apabila terdapat banyak kebijakan termasuk kebijakan-kebijakan yang merugikan kaum perempuan. Perempuan memiliki kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki dan tidak hanya di satu bidang, namun dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang sosial, pendidikan, politik, pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya. Padahal, kesetaraan gender sangatlah penting agar laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa mempertimbangkan karakteristik biologis mereka. Peran dan

keterwakilan perempuan di Indonesia baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.²

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan peserta pemilu harus memenuhi persyaratan keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan partai politik. Meskipun pemerintah menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan, sesama perempuan mungkin tidak setuju dan mendukung pasangan calon. Perempuan kandidat legislatif harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan dukungan masyarakat, terutama kesepahaman perempuan. Karena kepentingan dan pengalaman perempuan tidak sama dengan laki-laki, padahal peningkatan keterwakilan perempuan di dalam parlemen sangat penting. Selain itu, perempuan yang ingin terlibat dalam politik harus menghadapi banyak tantangan, hambatan, kesulitan, dan bahkan situasi yang sangat berat. Persepsi bahwa seharusnya perempuan tidak terlibat dalam politik telah lama ada.³

Di bidang politik, kesetaraan gender mencakup peningkatan atau penguatan peran perempuan di lembaga legislatif. Kebijakan ini mencakup hal-hal seperti proses rekrutmen yang lebih adil, pembinaan kader perempuan anggota partai politik, dan lainnya. Ini sangat penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif, terutama dalam hal kuantitas dan

² Sonny Dewi Judiasih, 2022, *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia*, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Volume 5 Nomor 2 Juni 2022, Bandung, Hlm 286

³ Oryza Sativa Herman, 2022, "*Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*", Program Studi Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hlm 4.

kualitas. Fakta menunjukkan bahwa sangat sedikit perempuan yang bekerja di Lembaga legislatif lokal dan nasional.⁴

Sebagai bagian dari sistem demokrasi, partai politik memiliki tanggung jawab strategis untuk mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik, karena itu salah satu tanggung jawab penting partai adalah melakukan pembinaan terhadap perempuan yang merupakan kader partai untuk dilatih sebagai kader Wanita yang memiliki kualitas dan secara bersamaan meningkatkan terwakilan Wanita dalam politik, terutama dalam institusi legislatif. Oleh karena itu, untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam proses perumusan dan kebijakan publik, diperlukan peningkatan keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam sistem politik yang demokratis, perspektif kelompok harus dipertimbangkan saat membuat kebijakan strategis.⁵

Tabel 1

Daftar Anggota DPRD Kota Padang Periode (2019-2024)

Ketua DPRD Kota Padang	Wakil Ketua DPRD Kota Padang
	Arnedi Yarmen, S.Pd.

⁴ I Wayan Budiarta, *op. cit.*, hlm 145.

⁵ Subekti dan Valina Singka, 2008, “Kepemimpinan Politik di Indonesia”, Dalam *Jurnal Politika*, Volume 4, Nomor 1, Akbar Tanjung Institut, Jakarta.

Syafrial Kani, S.H.	Amril Amin, S.A.P.
	Ilham Maulana, S.H.

Gerindra		PKS		PAN		Demokrat		PDI P		Golkar		PPP		Berkarya		Nasdem	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
8	2	8	0	5	1	3	2	3	0	3	0	2	1	2	0	1	0

Sumber: DPRD Kota Padang (<https://dprd.padang.go.id>) 2023

Berdasarkan data diatas jumlah anggota DPRD di Kota Padang adalah 45 (empat puluh lima) orang. Berdasarkan jumlah tersebut terlihat bahwa gender perempuan hanya berjumlah 6 (enam) orang saja yaitu 13,33%.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya target 30% perempuan dalam parlemen di Kota Padang pada periode (2019-2024).

Padahal begitu banyaknya organisasi-organisasi perempuan yang ada di kota Padang. Seperti DPC PIM (Perempuan Indonesia Maju) Kota Padang, DPC KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Kota Padang, organisasi Bundo Kanduang, dan lainnya. Pada dasarnya perempuan-perempuan yang ada di kota Padang sudah berpendidikan tinggi setara dengan laki-laki pada umumnya, tetapi masih banyak perempuan yang belum melek dengan politik. Ketua DPC KPPI Kota Padang yang juga anggota DPRD Padang Elly Thrisyanti menjelaskan, “Jelang Pemilu 2024 ini, kita harapkan capaian

⁶ Oryza Sativa Herman, *op. cit.* hlm 3.

perempuan di kancah politik ranah Minang minimal mendekati 30 %. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan memanfaatkan fungsi dari Bundo Kandung dalam menyuarakan suara perempuan di kancah politik”.⁷

Harapan saya dengan berkembangnya organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Padang, maka pada saat pemilu di tahun 2024 akan terlihat keterwakilan perempuan meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang?

⁷ Hendra Efison, 2023, “*DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kota Padang Dikukuhkan, Tugas Berat Menunggu*”, Padek.co, 16 Desember 2023, <https://padek.jawapos.com>.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dialami perempuan di dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan jenis penelitian yang mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan- tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.⁸ Jenis penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data

⁸ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 18, Rajawali Pers, Depok, hlm 68.

yang dibutuhkan.⁹ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena akan melaksanakan analisis mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Kota Padang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara Langsung di lapangan. Data Primer dalam penelitian ini akan didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan Sekretariat DPRD Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁰

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender.

15. ⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

¹⁰ Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm 113.

b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Peranan Perempuan.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintahan (RPP), Hasil Penelitian (Hukum), Karya (Ilmiah), dari kalangan hukum dan sebagainya.¹¹

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai buku, artikel, majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Untuk memperoleh informasi terkini yang berkaitan erat dengan permasalahan, maka literatur yang dicari dan dipilih harus relevan dan terkini.¹²

a) Kamus Bahasa Indonesia

¹¹ *Ibid.* hlm 114.

¹² *Ibid*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).¹³ Wawancara ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 59.

kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hendrizal Azhar, Sekretariat DPRD Kota Padang.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data Merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif.¹⁴ yaitu analisis yang dilakukan di mana data yang sudah di peroleh akan di olah serta di uraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa, termasuk data yang di peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang di teliti. Pada bagian akhirnya akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

¹⁴ Sugiyono, 2008, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*", CV. Alfabet, Bandung, hlm 247.